



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : **INST./07/UP-I/HK/1996.**

T E N T A N G

**PENGAMANAN PENCAPAIAN TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/ 11/B.X/HK/ 1996 tentang Penjabaran Kegiatan/ pasal dan Proyek APBD Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997, perlu Pengamanan Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) minimal dapat dicapai, dan maksimal dapat dilampaui ;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan dimaksud, perlu diidentifikasi potensi sebagai dasar penetapan target, tertib pelaksanaan pungutan/penyetoran oleh instansi yang mengelola Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. bahwa untuk tercapainya target penerimaan target tersebut di atas perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 23 April 1996 Nomor : 903/178/PUOD/1996, tentang Pengesahan APBD Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1996/1997 ;
5. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor : G/11/B.X/HK/1996, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

MENGINSTRUKSIKAN

- Kepada : Para Kepala Dinas/Biro/Pimpinan BUMD/Unit/Satuan Kerja pengelola Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- Untuk :
- Pertama : 1. Mempersiapkan tahapan pencapaian target penerimaan tahun 1996/1997 berdasarkan potensi yang ada dengan sasaran minimal dapat dicapai dan maksimal dapat dilampaui pada akhir Tahun Anggaran ;
2. Menyampaikan laporan penerimaan tiap bulan disertai permasalahan/hambatan, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi dan disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

3. Menyajikan laporan dimaksud butir 2 beserta permasalahan lainnya secara khusus, dalam rapat Evaluasi Pengamanan PAD setiap triwulan ;
4. Menunjuk pejabat setingkat dibawah Kepala Unit Organisasi sebagai penanggung jawab penyusunan potensi pelaksana pungutan, pencapaian target dan penyajiannya ;
5. Setiap saat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap seluruh kegiatan pengelolaan PAD dari Instansi masing-masing agar tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Kedua : Target Pendapatan Asli Daerah Tingkat I Lampung dari masing-masing Pos Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Instruksi ini.

Ketiga : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung ditunjuk sebagai koordinasi dibidang Pendapatan Daerah dan mempunyai tugas ;

1. Melakukan Koordinasi teknis terhadap semua unit pengelola Pendapatan Asli Daerah, dalam pencapaian Realisasi Penerimaan Tahun 1996/1997 ;
2. Melakukan Rapat Evaluasi terhadap Pencapaian Target PAD setiap triwulan sehingga terhadap penerimaan yang belum mencapai target, dapat dideteksi terhadap permasalahannya secara dini guna diantisipasi pemecahannya ;
3. Melaporkan Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung perkembangan Realisasi PAD tahun 1996/1997 setiap bulannya.

Keempat : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada tanggal : 19 Juni 1996.

GOVERNOR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
4. Himpunan Instruksi.